

**ANALISIS MASLAHA MURSALAH TERHADAP *SIBHUL IDDAH*  
STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN CANDIROTO  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Khoirun Dziya’  
[Khondzaf234@gmail.com](mailto:Khondzaf234@gmail.com)  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Sains Al-Qur’an**

**Abstract**

This study aims to find out Masalah Mursalah about sibhul iddah or a husband who has just divorced from his wife is prohibited from marrying again before his ex-wife's iddah period is over. The KUA allows remarriage for husbands during the ex-wife's iddah, on condition that they obtain a determination from the Religious Court to remarry during the ex-wife's iddah period. Islamic law only stipulates the iddah for the wife, but there is a “new ijthihad” conducted at the KUA, Candiroto District, Temanggung Regency, which stipulates the iddah for the husband. The method used in this research is to use a qualitative research methodology with a descriptive approach, namely by using research that produces descriptive data in the form of written or spoken words. By choosing this qualitative method, the authors can obtain accurate data. Judging from the nature of the data presentation, descriptive method is a research that does not seek or explain relationships, does not test hypotheses or predictions. In the application of this research, the author uses the masalah mursalah method to see the extent of the sibhul iddah. From the results of this study the authors can conclude that there must be several things to consider, such as: The principle of forming a happy and eternal family. The principle of the validity of marriage is based on religious law and belief for the party carrying out the marriage, and must be recorded by the authorized officer. The principle of open monogamy. That is, if the husband is not able to do justice to the rights of the wife, if there is more than one wife, then only one wife is enough. The principle of prospective husbands and prospective wives who have matured their bodies and souls can carry out marriages, in order to realize the purpose of marriage in a good and healthy manner, so that they do not think about divorce. The principle complicates the occurrence of divorce. The principle of the balance of rights and obligations between husband and wife, both in the household and in society. The principle of marriage registration. Marriage registrar makes it easier to know people who are married or have a marriage bond

**Keyword:** *Maslahah Mursalah, Sibhul Iddah, dan KUA Candiroto*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Masalah Mursalah tentang sibhul iddah atau seorang suami yang baru saja bercerai dengan istrinya dilarang menikah lagi sebelum masa iddah mantan istrinya selesai. Di KUA tersebut membolehkan menikah kembali untuk suami dimasa iddah mantan istri, dengan syarat mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama untuk menikah kembali dalam masa iddah-nya mantan istri. hukum Islam hanya menetapkan iddah untuk istri, namun terjadi “ijtihad baru” yang dilakukan di KUA Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung yang menetapkan iddah untuk suami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis dapat memperoleh data yang akurat.

Ditinjau dari sifat penyajian datanya, metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Dalam pengaplikasian pada penelitian ini, penulis menggunakan metode masalah mursalah untuk melihat sejauh mana sibhul iddah itu. Dari hasil penelitian ini penulis dapat simpulkan bahwa harus ada beberapa hal yang diperhatikan seperti: Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih seorang maka cukup seorang istri saja. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan pernikahan, agar terwujudnya tujuan perkawinan secara baik dan sehat, sehingga tidak berfikir kepada perceraian. Asas mempersulit terjadinya perceraian. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Asas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

Kata Kunci : *Maslahah Mursalah, Sibhul Iddah, dan KUA Candioto*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Putusnya perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan adalah dengan sebab kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan dengan sebab kematian adalah pada saat ikatan perkawinan masih ada, salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan putusnya perkawinan dengan sebab perceraian adalah disebabkan suami mentalak isterinya di depan Pengadilan atau isteri menuntut cerai akibat suami melanggar taklik talaknya.

Setiap keadaan ini terdapat kewajiban masa *iddah* yaitu waktu terbatas (menunggu untuk menikah lagi). Secara *syar'i iddah* mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui rahimnya atau masa berfikir bagi suami untuk rujuk kembali.

Jika perkawinan berakhir baik karena perceraian, kematian, maupun putusan hakim, ketiganya mengakibatkan adanya masa *iddah* yang harus dilalui. *Iddah* dalam bahasa arab yang berasal dari akar kata *adda-ya''uddu-,,iddatan* dan jamaknya adalah *,,idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu si Perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu.<sup>1</sup> Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 35

Dalam istilah agama, *iddah* mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian atau setelah bercerai dari suaminya. Para ulama sepakat bahwa *iddah* itu wajib hukumnya, karena Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:<sup>2</sup>

*Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

*Iddah* bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah *iddah* mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami. Para Ulama mendefinisikan *iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati oleh suami, yang belum habis masa *iddah*-nya itu dilarang untuk dinikahkan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 121

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 240

Dalam kamus disebutkan *iddah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami. Dalam istilah *Fuqaha*, *iddah* merupakan masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.<sup>4</sup> Dalam hal ini ada beberapa macam-macam *iddah* yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu (1) *iddah* sampai kelahiran kandungan (2) Iddah beberapa kali suci (3) *Iddah* beberapa bulan.<sup>5</sup>

Dalam hal *iddah* karena ditinggal mati oleh pasangannya maka harus melakukan masa berkabung yang disebut juga dengan masa *ihdad*. *Ihdad* yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan larangan-larangannya seperti bercelak, berhias diri, keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari.<sup>6</sup> Pada dasarnya masa *ihdad* itu hanya dilakukan pada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya seperti halnya masa *iddah*. Namun ada pakar yang berpendapat bahwa seharusnya ada masa *iddah* bagi laki-laki, dan masa berkabung bagi suami sebagai penghargaan dan rasa hormat pada istrinya yang telah meninggal.<sup>7</sup>

Jika perkawinan putus karena talak, sedang talak itu adalah talak *raj'i* yaitu talak kesatu dan kedua maka masa *iddah*-nya 3 kali suci atau 90 hari.<sup>8</sup> Sehingga dalam hukum Islam, talak *raj'i* itu mempunyai akibat-akibat hukum berupa *pertama*; suami masih berkewajiban memberi nafkah, sandang dan pangan kepada istrinya yang ditalak, *kedua*, suami berhak merujuk (kembali

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak, Terjemah Abdul Majid Khon*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hal. 318

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 323

<sup>6</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 302

<sup>7</sup> Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal.

<sup>8</sup> Pasal 39 ayat (1) huruf b PP Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Tahun 2010.

kepada) istri selama masih dalam masa *iddah, ketiga*, bila salah seorang dari suami-istri meninggal dunia dalam masa *iddah*, maka pihak yang masih hidup berhak mewarisi dari yang meninggal. Karena pada hakikatnya perkawinan itu belum berakhir, melainkan terjeda selama masa *iddah*-nya. Kepastiannya ditentukan setelah masa *iddah*-nya selesai atau telah dijalani, apakah terjadi rujuk atau tidak.

Dari beberapa hal tersebut muncul permasalahan yang dihadapi para mantan suami dalam talak *raj'i* yang memungkinkan berkehendak melakukan pernikahan selama masa *iddah* (bekas istri) belum berakhir. Hal ini terjadi karena latar belakang perceraian yang berbeda bagi tiap pasangan suami-istri.

Di KUA Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, seorang suami yang baru saja bercerai dengan istrinya dilarang menikah lagi sebelum masa *iddah* mantan istrinya selesai yang diistilahkan dengan *sibhul iddah* untuk suami. Di KUA tersebut membolehkan menikah kembali untuk suami dimasa *iddah* mantan istri, dengan syarat mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama untuk menikah kembali dalam masa *iddah*-nya mantan istri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam hukum Islam hanya menetapkan *iddah* untuk istri, namun terjadi "ijtihad baru" yang dilakukan di KUA Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung yang menetapkan *iddah* untuk suami. Tentu perlu penelitian secara mendalam dan komprehensif guna mencari legitimasi hukum Islam berkenaan dengan adanya penetapan hukum *syibhul iddah* tersebut.

Dari problem akademik di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dan spesifik menggunakan kajian teori masalah mursalah. Dan sebagai karya skripsi penulis dijenjang kuliah Strata Satu, Penulis mengerucutkannya pada sebuah judul Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sibhul Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Candirotro Kabupaten Temanggung). Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan ditemukannya titik terang pemahaman rekonstruksi interpretasi *sibhul iddah* bagi suami yang dikontekstualisasikan pada sosio-kultural Indonesia.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### ***A. Iddah***

*Iddah* adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh isteri setelah terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya dengan berpantang

melakukan perkawinan baru.<sup>9</sup> Ketentuan *iddah* tersebut terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadis.

Jika dikaji secara etimologis, kata *iddah* berasal dari kata kerja „*adda-ya*“*uddu* yang berarti menghitung sesuatu. Adapun kata *iddah* memiliki arti seperti kata *al-*„*adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata *iddah* tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar*“*ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid atau suci, atau hari-hari „*ihdad*“nya terhadap pasangan atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan.<sup>10</sup>

Menurut Sayid Sabiq, secara bahasa *iddah* adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Al-jaziri mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.<sup>12</sup>

Golongan ulama Malikiyah berpendapat *iddah* adalah masa dimana dilarang melakukan pernikahan yang disebabkan perceraian, ditinggal mati oleh suaminya atau karena rusaknya pernikahan. Sedangkan golongan ulama Hanabilah mengartikan sangat sederhana, yaitu masa penantian yang ditentukan syara“, golongan Hanabilah dalam menafsirkan makna *iddah* tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya *iddah*. Wahbah Zuhaili menjelaskan definisi *iddah* dengan lebih jelas, yaitu masa yang ditentukan syara“ setelah

---

<sup>9</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), hal. 171

<sup>10</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih „iddah; Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hal. 74

<sup>11</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, „*Fikih Sunnah*“, (Bandung: Alma“arif, 1987), hal. 139

<sup>12</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhabul al-Arba*“, juz 4. Libanon: , Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 451

perceraian, di mana hal itu wajib bagi perempuan menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai.<sup>13</sup>

Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi *iddah* adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantan isteri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali. H.S.A al-Hamdani berpendapat *iddah* menurut syara“ adalah waktu menunggu dan larangan menikah bagi seorang perempuan setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.<sup>14</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ulama, dapat ditarik kesimpulan bahwa *iddah* adalah masa bagi perempuan yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya, di mana pada masa itu seorang perempuan tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain sampai masa tersebut berakhir.

### **B. Sibhul Iddah**

Secara sederhana, pengertian sibhul *iddah* adalah suatu hal yang menyerupai *iddah*. Kata *asy syibhu* berarti hal serupa, sama, berasal dari kata *alsyibh* jamaknya *asybah*. Adapun kata *iddah* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah masa tunggu bagi laki-laki yang telah menceraikan isterinya di mana isteri yang diceraikan tersebut masih menjalani masa *iddah*-nya. Kemudian kata bagi laki-laki yang dimaksudkan dalam penulisan ini yaitu bagi laki-laki yang beragama Islam, dalam artian yang berkaitan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan *iddah*, ketentuan, hak dan kewajiban suami ataupun isteri.

---

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hal. 624.

<sup>14</sup> H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah*, (Bandung: Pustaka Imani, 1989), hal.251

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa *syibhul iddah* adalah suatu keadaan dimana seorang laki-laki harus menjalani *iddah* akibat adanya perceraian seperti yang dilakukan oleh perempuan.<sup>15</sup>

### C. Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *sholaha, yasluhu, salahah*. *صالح, يصلح, صالحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>16</sup>

Menurut ahli *ushul fiqh*, *masalah mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh syari'at dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *masalah mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.<sup>17</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah dimana syari'at tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah,

---

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hal. 660

<sup>16</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hal. 43

<sup>17</sup> Syarifudin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam, juz 3* (Riyad: Muassasah Alhalabi, 1972), hal. 142

juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>18</sup>

Prof. DR. Rahmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh" menjelaskan arti *masalah mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada „*illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *masalah mursalah*. Tujuan utama *masalah mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>19</sup>

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

#### **D. Analisis Masalah Mursalah Terhadap *Sibhul Iddah* Di KUA Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung**

Penelitian ini merupakan penelitian tentang Masalah Mursalah Terhadap Sibhul Iddah Di Kua Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung. KUA Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung dipilih oleh peneliti untuk

---

<sup>18</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hal. 123

<sup>19</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hal. 117

dijadikan tempat penelitian dikarenakan peneliti tertarik dengan permasalahan tersebut sehingga diharapkan hasil penelitiannya akan lebih maksimal dan tidak mengganggu jalannya kegiatan/kerja lembaga tempat dilaksanakannya penelitian ini

Kasus pernikahan suami *sibhul iddah* memang bukan pertama kalinya terjadi di KUA Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. Pernah juga terjadi pada bulan-bulan sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya. Pada bulan September 2020, KUA Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung menerima pendaftaran pernikahan, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan data diketahui bahwa calon mempelai laki-lakinya masih dalam masa *sibhul iddah*, lantaran baru saja bercerai dengan mantan istrinya selang 7 (tujuh) hari dari putusan Pengadilan Agama. Kasus yang terjadi di bulan September 2020 ini peneliti menganggap menarik untuk diangkat, hal ini karena waktu pernikahannya hanya selang 7 (tujuh) hari dari putusan Pengadilan Agama atas perceraian laki-laki yang mengajukan pernikahan tersebut.

Melihat hal tersebut di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang pernikahan suami *Sibhul Iddah* dan mengambil studi kasus di KUA Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung dengan subjek penelitiannya adalah saudara X (tidak peneliti sebutkan namanya).

Pernikahan saudara x tersebut dilaksanakan pada bulan September 2020, bertempat di KUA Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. Berdasarkan pada hukum dan aturan yang ada, maka pada bulan September 2020 tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candiroto membolehkan/menikahkan saudara x pada masa *sibhul iddah*. Walaupun

mbolehkan akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candirotu Kabupaten Temanggung memberikan catatan yang harus dilaksanakan oleh saudara x tersebut.

Menjaga prinsip kehati-hatian, baik hati-hati dalam menentukan hukum, hati-hati dalam standar operasional dan prosedur, dan hati-hati dalam pelayanan, maka untuk itu semua pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candirotu Kabupaten Temanggung melakukan wawancara dengan laki-laki tersebut (saudara x), dari hasil wawancara tersebut dapat diperoleh keterangan hingga terjadinya pengajuan permohonan dinikahkannya laki-laki tersebut (saudara x).

Berangkat dari hasil wawancara dengan laki-laki tersebut (saudara x) di atas dapat diambil kesimpulan bahwa laki-laki tersebut (saudara x) untuk menyenangkan orang tuanya maka bersedia menikah dengan wanita pilihan orang tuanya, akan tetapi setelah pernikahan laki-laki tersebut (saudara x) pergi meninggalkan istrinya dengan alasan mencari nafkah atau bekerja jauh dari tempat tinggalnya.

Kepergian saudara x tersebut sebenarnya sebuah alibi untuk meninggalkan istrinya, agar dikemudian hari ada alasan ketika mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, baik yang mengajukan istrinya atau saudara x sendiri yang mengajukan.

Ketika melihat kronologis sebagaimana di atas, maka sangatlah wajar ketika usia 7 (tujuh) hari putusan Pengadilan Agama atas bercerai pasangan suami istri (Saudara x dengan istrinya) tersebut sudah mengajukan permohonan untuk dinikahkan dengan wanita lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa

pernikahan sebelumnya adalah pernikahan sebatas menghargai keinginan/pilihan orang tuanya, baik orang tua saudara x maupun orang tua mantan istrinya.

Izin menikah dalam masa *iddah* talak raj'i yang dibuat oleh pemerintah mempunyai dampak positif yaitu setidaknya mencegah terjadinya suatu penyimpangan dari tujuan perkawinan yang dalam pasal 1 UU No. 1/1974 yaitu "untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", karena terjadinya poligami otomatis yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, selain itu juga untuk memperhatikan kesejahteraan wanita baik wanita yang masih dalam masa *iddah* maupun wanita yang akan dinikah.

Kantor Urusan Agama akan menindak lanjuti perihal tersebut, manakala segala sesuatu yang sudah dipersyaratkan dipenuhi oleh pemohon, dan akan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Kantor Urusan Agama (dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung).

Dari studi kasus tentang pernikahan suami pada masa *iddah* istri yang pernah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung pada bulan September 2020, maka pelaksanaan akad nikah atau proses menikahkan tetap berjalan mengingat bahwa:

1. Tidak adanya hukum yang memberikan larangan tidak dibolehkannya seorang suami menikah pada masa *sibhul iddah*.
2. Yang akan menikah (suami *sibhul iddah*), menyatakan tidak akan rujuk kembali dengan istrinya (yang telah ditalak), sehingga tidak terjadinya poligami.

3. Bila melihat surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia No. DIV/Ed/17/1979 yang sifatnya hanya himbauan dan surat edaran tersebut ditujukkannya kepada kepala pengadilan agama dengan nomor yang saat ini setelah munculnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 yang mana Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung baik secara organisatoris, administratif, finansial dan tehnik peradilannya, maka Pengadilan Agama tidak mempunyai garis koordinasi lagi dengan Departemen Agama maka surat edaran tersebut hanya bersifat himbauan. Karena sekarang Kementerian Agama tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengaturan di Pengadilan Agama.

Berpijak dari ketiga hal tersebut sebagaimana di atas, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung melaksanakan mengabulkan permohonan atas pernikahan seorang (suami) yang masih dalam masa *sibhul iddah* tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan masa penantian yang harus dijalani seorang laki-laki dalam keadaan dua kondisi di atas. Apakah masa penantian tersebut dikatakan iddah? atau hanya penantian biasa yang harus dijalani oleh seorang suami?. Ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa penantian tersebut tidak dikatakan iddah secara syar'ii. pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, menurutnya seorang laki-laki tidak mempunyai masa iddah/*sibhul iddah*, penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui dikarenakan ada *mani'' syar''i*. Dua pendapat ini senada juga dengan sebagian ulama Malikiyah dengan dalih bahwa iddah adalah masa yang dijadikan indikator terhadap bersihnya rahim. Ini dapat

dipahami secara pasti bahwa laki-laki tidak mempunyai rahim, sehingga tidak ada iddah baginya.

Terlepas dari pendapat kontradiktif di kalangan ulama mengenai masa penantian laki-laki dikatakan iddah ataupun tidak, setidaknya ini sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala berpikir hadirnya penerapan *sibhul iddah*. *Sibhul iddah* yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa iddah hanya berlaku untuk perempuan. Alasan pemberlakuan iddah bagi suami tersebut yang dikemukakan oleh para pemikir salaf adalah adanya mani<sup>‘‘</sup> syar<sup>‘‘</sup>i, yaitu tidak boleh menikahi mahram dan memberi batasan menikahi perempuan dengan empat saja, sebagaimana disebut dalam Q.S. al-Nisa<sup>‘‘</sup>: 22-23. Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh kalangan Hanafiyah yang dikutip oleh al-Jaziri mengenai wajibnya menunggu bagi suami yang ingin menikahi saudara perempuan yang tertalak adalah untuk menenangkan gejolak cemburu yang dialaminya. Dari sini, ulama terdahulu tidak hanya secara tekstual memproduksi hukum Islam, namun masih mempertimbangkan aspek sosial sebagaimana pendapat kalangan Hanafiyah.

Mengenai interval waktu yang harus dijalani oleh kaum laki-laki dalam aktifitas *sibhul iddah* tersebut adalah sebagaimana proporsi iddah yang dijalani oleh kaum perempuan tersebut. Sebab adanya iddah yang dijalani oleh laki-laki karena adanya mani<sup>‘‘</sup> syar<sup>‘‘</sup>i yang menyebabkan ia harus melakukan aktivitas iddah tersebut yang hal ini bergantung terhadap iddahny kaum perempuan.

Dewasa ini wacana *sibhul iddah* suami hadir kembali, sebagaimana pendapat Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq bahwa Iddah adalah masa transisi bagi mantan suami dan mantan istri akibat perceraian, baik cerai mati maupun talak dan telah mempunyai kekuatan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Gagasan ini tidak hanya terbatas pada tiga ketentuan yang telah diwacanakan oleh ulama-ulama salaf, akan tetapi juga ada wacana pemberlakuan iddah bagi suami secara general.

Perceraian yang terjadi dalam masyarakat mayoritas karena gugat cerai dari sang istri, ini merupakan indikasi bahwa otoritas talak yang dulunya berada di tangan laki-laki telah mengalami pergeseran yang signifikan, sehingga baik suami ataupun istri sama-sama memiliki hak untuk mengakhiri pernikahannya. Begitu pula halnya dengan aktifitas iddah yang dulunya murni untuk perempuan dengan fenomena seperti ini, juga dapat diberlakukan untuk laki-laki/*sibhul iddah*.

Secara realitas hukum dalam masyarakat mengalami perubahan. Perubahan tersebut sebagai akibat pengaruh modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi. Perubahan hukum secara sunnatullah dan natural mengalami perubahan dengan sendirinya.

Senada dengan pendapat-pendapat di atas Saifullah dalam bukunya yang berjudul “Refleksi Sosiologi Hukum” berpendapat, jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan menemui banyak kendala baik yang berhadapan langsung dengan rasa keadilan masyarakat maupun persoalan penegakan hukum (law enforcement). Selama perubahan hukum dilakukan

responsif dan mengikuti koridor hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat.

Tak ayal jika dalam pembentukan hukum Islam, adat (tradisi) juga diakomodir oleh Islam. Ini sebagai upaya membumikan hukum Islam, karena gesekan sosial banyak menuntut penyelarasan tersebut. Karena tiap apa yang telah lama berlaku dalam masyarakat dalam konteks positif adalah hal baik yang pantas dijalankan dan patut dipertahankan sebagai hukum yang ditetapkan.

Penerapan *sibhul iddah* bagi suami ini bukan berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam baru. Namun pemberlakuan ini lebih menuju pada kemaslahatan, yaitu mempertimbangkan aspek masalah mursalah. Sebagaimana pendapat Jumhur Ulama bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang telah disepakati jumhur ulama.

Diantara syarat yang harus di lalui adalah masalah tersebut bukan merupakan masalah yang independen, artinya harus berupa masalah yang mengutamakan kemanfaatan yang haqiqi dan dapat menolak kemandzaran setelahnya, bukan malah mendatangkan kemandzaran baru.

Syarat berikutnya adalah apabila masalah tersebut berkedudukan amiyah, artinya tidak berdasar kepentingan khusus baik seorang maupun golongan, dan mendatangkan kebaikan pada orang banyak dan menolak kemadharatan orang banyak.

Selain itu juga haruslah suatu kemaslahatan tersebut tidak bertentangan atau berseteru dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-

Sunnah baik *kinayah* maupun *shorih*. Agar ketetapan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menjadi kontradiktif ketika menjadi acuan hukum. Karena hukum-hukum *qath'i* berbeda dengan hukum yang masih bersifat *dzanny*.

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Malasah pernikahan suami *sibhul iddah* jika dibiarkan tanpa adanya regulasi hukum yang jelas akan menimbulkan ketidakadilan bagi beberapa pihak. Hal itu berarti bertentangan dengan salah satu prinsip hukum Islam yakni keadilan dan tujuan dari hukum Islam yakni untuk kemaslahatan umat karena pada hakekatnya suami isteri yang masih dalam iddah talak raj'i itu masih dalam ikatan perkawinan dan masih ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara keduanya.

Dari data yang diperoleh sebagaimana telah dijabarkan di atas, sebenarnya ada beberapa membuktikan bahwa kurang adanya ketegasan dari pihak KUA dalam mengatasi masalah ini. Mereka mendukung jika ada peraturan yang mengatur tentang masalah iddah. Karena memang sudah

seharusnya dalam diri manusia terdapat sifat toleransi kepada sesama manusia. Apalagi kepada seorang perempuan yang pernah menjadi bagian dalam hidupnya yakni mantan isteri. Sudah sepatutnya seorang suami menghargai mantan isteri dengan ikut menunggu masa iddah berlalu. Tetapi pihak KUA tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada aturan yang menurutnya mempunyai kekuatan tetap untuk melarang suami melaksanakan perkawinan karena bagaimana pun KUA merupakan petugas yang melayani masyarakat dan lebih dekat dengan masyarakat karena berhubungan langsung dengan masyarakat.

Menurut saya, dilihat dari pemahaman sumber hukum al-Qur'an dan al-Hadist tidak ada teks yang mengaturnya. Oleh karena itu pihak KUA menyiasati dengan adanya upaya mengajukan Permohonan Nikah dalam masa *sibhul iddah*. Keputusan KUA Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung tentang pelaksanaan perkawinan suami dalam masa *sibhul iddah* dengan mengantisipasi terjadinya rujuk menggunakan putusan Pengadilan Agama karena hal ini lah yang menjadi dasar *sibhul iddah*.

Dari pemaparan hasil penelitian mengenai pernikahan suami pada masa iddah istri, maka dapat diambil kesimpulan terhadap data hasil wawancara dan data-data berupa dokumentasi yang ada bahwa perkawinan suami pada masa iddah istri diperbolehkan karena tidak adanya dalil atau hukum Islam dalam al-Qur'an yang melarangnya. Adapun tujuannya merupakan bentuk kehati-hatian para ulama melalui pemerintah agar suami dapat menghargai hak-hak istri pada masa iddahnya dan setidaknya tidak segera melakukan pernikahan pada masa iddah istrinya. Jadi peraturan yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA)

Candiroto Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan hukum Islam dan standar kemaslahatan baik kemaslahatan yang haqiqi, kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, Ketidaktahuan hukum atau kurangnya pemahaman hukum pada beberapa pihak mengakibatkan timbulnya bermacam masalah, dalam kasus ini perihal pernikahan *sibhul iddah* (pernikahan suami dalam masa iddah istri), yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. Bekas suami menganggap pernikahannya setelah bercerai (talak *raj'i*) dengan mantan istrinya adalah sudah selesai tanpa meninggalkan akibat hukum, padahal hakikatnya masih dalam ikatan pernikahan. Perceraian tersebut didasari karena pernikahan yang awalnya bukan dari rasa saling cinta, hanya sekedar menuruti perjodohan dari orang tuanya.

Dari data hasil wawancara dan data-data berupa dokumentasi yang ada bahwa perkawinan suami pada masa iddah istri diperbolehkan karena tidak adanya dalil atau hukum Islam dalam al-Qur'an yang melarangnya. Adapun tujuannya merupakan bentuk kehati-hatian para ulama melalui pemerintah agar suami dapat menghargai hak-hak istri pada masa iddahnya dan setidaknya tidak segera melakukan pernikahan pada masa iddah istrinya. Jadi peraturan yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Candiroto Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan hukum Islam dan standar kemaslahatan baik kemaslahatan

yang haqiqi, kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits.

## B. Daftar Pustaka

- Syarifuddin. Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Abidin. Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nuruddin. Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2012. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana.
- Azzam. Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak, Terjemah Abdul Majid Khon*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ghazaly. Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Yasin. Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Pasal 39 ayat (1) huruf b PP Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Tahun 2010.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Wahyudi. Muhammad Isna, *Fiqh „iddah; Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Sabbiq. Sayyid *Fiqh Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, "*Fikih Sunnah*". Bandung: Alma'arif, 1987.
- al-Jaziri. Abdurrahman, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhabul al-Arba*", juz 4. Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Zuhaili. Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al Fikr, 1996.
- H.S.A. Hamdani. *Risalah Nikah*,. Bandung: Pustaka Imani, 1989.
- Kholil. Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang. 1955.
- Al Amidi. Syarifudin Abi Hasan. *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, juz 3. Riyad: Muassasah Alhalabi, 1972.
- Khallaf. Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah- kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Syafe'i. Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).